



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 Ayat (1) KUHP)

Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : SALAMUDDIN MAULA Alias JALO Ak H. ABDUL MAULA;  
Tempat Lahir : Lopok;  
Umur/ Tanggal Lahir : 56 Tahun/ 18 Mei 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT. 001/ RW. 011 Dusun Lagenang, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H. ----- Sebagai Hakim;

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H. ----- Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Dakwaan yang diajukan Penyidik dari Kepolisian Resor Sumbawa atas Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 12 Juli 2021, Nomor B/1834/VI/Res.1.0/2021/Res.Sbw;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :
  1. NURAINI Ak M. NUR TARA;  
Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi sebagai pelapor terkait dengan tindak pidana perusakan terhadap toko yang dilakukan oleh Terdakwa;
    - Bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap toko tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 16.00 WITA;

Halaman 1 dari 9 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa toko yang dirusak oleh Terdakwa tersebut beralamat di Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa toko yang dirusak oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa bagian toko milik Saksi yang dirusak oleh Terdakwa pada saat itu adalah bagian kunci pintunya saja;
- Bahwa Saksi tahu kejadian perusakan tersebut setelah diberitahukan oleh saudari SALMA Ak ISHAKA;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian perusakan tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lape;
- Bahwa Saksi juga diberitahukan oleh saudari MASRI DAWAN Ak MUHAMMAD NUR, kalau Terdakwa melakukan perusakan kunci pintu toko Saksi tersebut dengan cara dipukul dengan menggunakan besi;
- Bahwa toko Saksi sedang dalam keadaan tertutup, pada saat Terdakwa melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut karena ia ingin menguasai toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa toko tersebut awalnya adalah milik orang tua dari Terdakwa, namun sudah dijual oleh kelima orang anaknya dan dibeli oleh suami Saksi yang juga merupakan saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya persoalan ini, baik Saksi maupun pihak Terdakwa belum ada yang mengajukan gugatan Perdata;
- Bahwa nama Almarhum suami Saksi adalah A. KARIM MOLA;
- Bahwa sertifikat tanah toko tersebut atas nama suami Saksi;
- Bahwa sertifikat toko tersebut saat ini dipegang oleh Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian Imateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerugian Materiilnya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu dibeli oleh suami Saksi, tanah tersebut beum ada bangunan tokonya;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menempati bangunan toko tersebut, semasih suami Saksi masih hidup;
- Bahwa kunci pintu toko milik Saksi yang rusak tersebut baru saja diganti oleh tukang, karena sebelumnya sering dirusak orang dan Saksi yang memerintahkan tukang tersebut untuk mengganti kunci pintu yang rusak sebelumnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan toko tersebut dibeli, karena yang membelinya adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bukti pembelian toko milik Saksi tersebut;

Halaman 2 dari 9 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa tinggal di rumah tempat toko milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anak Terdakwa yang lahir di rumah tempat toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa didengar atas keterangan Saksi tersebut menyatakan keterangan Saksi ada yang salah, yaitu tidak benar kalau tanah maupun toko yang Terdakwa rusak kuncinya tersebut adalah milik Saksi, melainkan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi didengar atas bantahan Terdakwa terhadap keterangannya, menyatakan tetap pada keterangannya;

### 2. SALMA Ak ISHAKA;

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perusakan terhadap toko yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap toko tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA;
- Bahwa toko yang dirusak oleh Terdakwa tersebut beralamat di Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa toko yang dirusak oleh Terdakwa tersebut adalah milik saudari NURAINI Ak M. NUR TARA;
- Bahwa bagian toko milik saudari NURAINI Ak M. NUR TARA yang dirusak oleh Terdakwa pada saat itu adalah bagian kunci pintunya saja;
- Bahwa Saksi tahu kejadian perusakan tersebut setelah diberitahukan oleh anak Saksi dan setelah itu Saksi mengecek kunci pintu tersebut dan ternyata memang sudah rusak, setelah itu Saksi menanyakan hal itu kepada saudari NURAINI Ak M. NUR TARA, mengapa kunci pintu yang baru dipasang tersebut dirusak lagi;
- Bahwa Saksi sedang tidak berada ditempat kejadian, pada saat melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa lama jeda waktu Saksi kembali ke toko Saksi, dengan waktu Terdakwa melakukan perusakan kunci pintu toko saudari NURAINI Ak M. NUR TARA tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian perusakan tersebut kepada saudari NURAINI Ak M. NUR TARA pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa didengar atas keterangan Saksi tersebut menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 3 dari 9 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbw

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perusakan terhadap toko yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap toko tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA;
- Bahwa toko yang dirusak oleh Terdakwa tersebut beralamat di Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa toko yang dirusak oleh Terdakwa tersebut adalah milik saudari NURAINI Ak M. NUR TARA;
- Bahwa bagian toko milik saudari NURAINI Ak M. NUR TARA yang dirusak oleh Terdakwa pada saat itu adalah bagian kunci pintunya saja;
- Bahwa Saksi tahu kejadian perusakan tersebut karena Saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut dengan menggunakan besi panjang;
- Bahwa Saksi tidak menegur bertanya kepada Terdakwa, sewaktu Terdakwa melakukan perusakan kunci pintu toko saudari NURAINI Ak M. NUR TARA tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi, pada saat Terdakwa melakukan perusakan kunci pintu toko saudari NURAINI Ak M. NUR TARA tersebut;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian perusakan tersebut, baru Saksi menceritakan kepada saudari NURAINI Ak M. NUR TARA mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah diantara Terdakwa dengan saudari NURAINI Ak M. NUR TARA ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa, sewaktu Terdakwa melakukan perusakan kunci pintu toko saudari NURAINI Ak M. NUR TARA tersebut cukup dekat, sehingga Saksi dapat melihat perusakan yang Terdakwa lakukan tersebut dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan kunci pintu toko saudari NURAINI Ak M. NUR TARA tersebut dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perusakan kunci pintu toko saudari NURAINI Ak M. NUR TARA tersebut, Saksi sempat bertemu dengan anak dari saudari SALMA Ak ISHAKA di toko sebelahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah diantara Terdakwa dengan saudari NURAINI Ak M. NUR TARA ada hubungan keluarga atau tidak;

c. Keterangan Terdakwa di persidangan adalah :

Halaman 4 dari 9 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perusakan terhadap toko yang Terdakwa lakukan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap toko tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA;
  - Bahwa toko yang Terdakwa rusak tersebut beralamat di Desa Langan, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa toko yang Terdakwa rusak tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, karena di toko tersebut yang juga ada rumah tuanya merupakan warisan dari orang tua Terdakwa dan menurut pesan orang tua Terdakwa toko ataupun rumah tersebut tidak boleh dijual;
  - Bahwa bagian toko milik Terdakwa yang Terdakwa rusak pada saat itu adalah bagian kunci pintunya saja;
  - Bahwa toko yang Terdakwa rusak tersebut sudah ada sertifikatnya dengan Nomor 852;
  - Bahwa sertifikat toko tersebut atas tanahnya saja;
  - Bahwa ibu Terdakwa yang membangun toko tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu, siapa yang menyuruh tukang memasang kunci pintu toko tersebut;
  - Bahwa sampai dengan saat ini keluarga Terdakwa yang menguasai toko yang Terdakwa rusak tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perusakan kunci pintu toko tersebut dengan menggunakan besi panjang;
  - Bahwa besi panjang yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan perusakan kunci pintu toko tersebut, Terdakwa simpan lagi di toko tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perusakan kunci pintu toko tersebut dengan cara memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan besi panjang;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perusakan kunci pintu toko tersebut dengan cara memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan;
  - Bahwa rumah toko tersebut dan harta-harta lainnya masih milik Terdakwa;
- d. Penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang pintu yang sudah patah warna silver, 1 (satu) buah lubang kunci pintu, 3 (tiga) buah serpihan kayu dan 3 (tiga) anak kunci;
- e. Para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

Halaman 5 dari 9 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 14/Pid.C/2021/PN.Sbw.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SALAMUDDIN MAULA Alias JALO Ak H. ABDUL MAULA;  
Tempat Lahir : Lopok;  
Umur/ Tanggal Lahir : 56 Tahun/ 18 Mei 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT. 001/ RW. 011 Dusun Lagenang, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi NURAINI Ak M. NUR TARA, SALMA Ak ISHAKA dan MASRI DAWAN Ak MUHAMMAD NUR, serta keterangan Terdakwa SALAMUDDIN MAULA Alias JALO Ak H. ABDUL MAULA, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 407 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 6 dari 9 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Resor Sumbawa atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama SALAMUDDIN MAULA Alias JALO Ak H. ABDUL MAULA sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :

Menimbang, berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Lingkungan Kuang Rome, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa telah melakukan perusakan kunci pintu toko dari pemilik atau kuasanya yang sah yaitu NURAINI Ak M. NUR TARA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah" :

Menimbang, berdasarkan alat bukti serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Lingkungan Kuang Rome, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa telah melakukan perusakan kunci pintu toko dari pemilik atau kuasanya yang sah yaitu NURAINI Ak M. NUR TARA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perusakan kunci pintu toko dari pemilik atau kuasanya yang sah yaitu NURAINI Ak M. NUR TARA tersebut mengakibatkan kerugian Materiil sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 9 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perusakan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

### Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan NURAINI Ak M. NUR TARA;

### Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa beralaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah gagang pintu yang sudah patah warna silver, 1 (satu) buah lubang kunci pintu, 3 (tiga) buah serpihan kayu dan 3 (tiga) anak kunci, merupakan milik saudari NURAINI Ak M. NUR TARA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudari NURAINI Ak M. NUR TARA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 407 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SALAMUDDIN MAULA Alias JALO Ak H. ABDUL MAULA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perusakan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SALIMUDDIN MAULANA Alias JALO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gagang pintu yang sudah patah warna silver;

Halaman 8 dari 9 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah serpihan kayu;
- 3 (tiga) anak kunci.

Dikembalikan kepada saksi NURAINI Ak M. NUR TARA.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh SYAHMUDDIN, S.H. dan WAHYU CAHYADI, S.H., Penyidik pada Kepolisian Resor Sumbawa selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.